

**FENOMENA PINDAH AGAMA UNTUK MENDAPATKAN LEGALITAS
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*
(Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Hany Abidah

NIM. 05020121059



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hany Abidah
NIM : 05020121059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Mei 2025

Yang menyatakan,



Hany Abidah

NIM. 05020121059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hany Abidah

NIM : 05020121059

Judul : Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan
Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo
Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 15 Mei 2025

Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, MHI.

NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

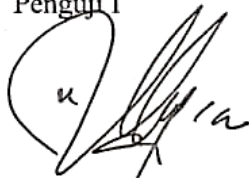
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hany Abidah
NIM. : 05020121059
Judul : Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari senin, tanggal 12 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



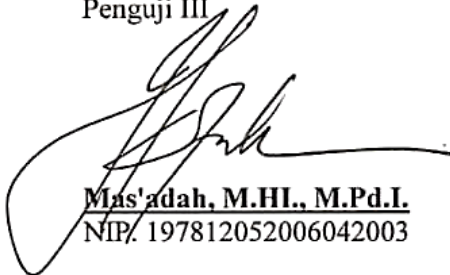
Zakiyatul Ulva, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji II



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

Penguji III



Mas'adah, M.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197812052006042003

Penguji IV



Subhan Nodriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

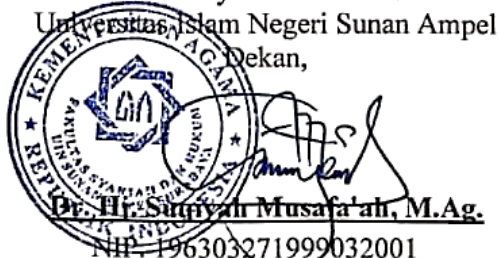
Surabaya, 12 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hany Abidah
NIM : 05020121059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : haniabidah07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Hany Abidah)

ABSTRAK

Fenomena pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan masih sering terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Sebagai respons atas larangan perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, pasangan yang berbeda agama tersebut memilih untuk berpindah agama secara sementara agar perkawinannya dapat diakui secara hukum. Dari sisi *fiqh* telah diatur perkawinan yang tidak sah, namun belum menjelaskan secara eksplisit ketentuannya bagi pasangan yang pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinannya. Oleh karena itu, perlu dikaji terkait bagaimana fenomena pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap fenomena pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

Skripsi ini adalah penelitian empiris. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yakni, sumber data primer yaitu pelaku pindah agama, dan sumber data sekunder yang berupa tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Ngadirejo, laporan desa terkait data pasangan pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan, buku nikah dan KTP dari pasangan pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan mendeskripsikan tentang fenomena pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam berupa *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, fenomena pindah agama di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara pindah agama sementara untuk mendapatkan legalitas perkawinan, lalu kembali lagi ke agama asal setelah perkawinan dilakukan. Keputusan tersebut diambil karena adanya perbedaan agama di antara pasangan, adat setempat yang mengharuskan laki-laki mengikuti perempuan, dan perlunya solusi praktis untuk mengatasi kendala administrasi; dan kedua, fenomena pindah agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* Asy-Syathibi karena tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, bagi semua pasangan yang ingin menikah diharapkan dapat berdiskusi secara terbuka mengenai perbedaan keyakinan yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip agama serta hukum yang berlaku; dan kedua, bagi organisasi sosial dan tokoh masyarakat diharapkan ikut serta dengan memberikan edukasi-edukasi mengenai pentingnya pemahaman agama yang baik serta mengembangkan program pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Beakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematikan Pembahasan	26
BAB II KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> ASY-SYATHIBI.....	29
A. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	29
B. Macam-Macam <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	32
C. Cara Mengetahui <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	43
BAB III FENOMENA PINDAH AGAMA UNTUK MENDAPATKAN LEGALITAS PERKAWINAN DI	

DESA NGADIREJO KECAMATAN TUTUR	
KABUPATEN PASURUAN	45
A. Gambaran Umum Desa Ngadirejo	45
B. Fenomena Pindah Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan....	47
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP	
FENOMENA PINDAH AGAMA UNTUK	
MENDAPATKAN LEGALITAS PERKAWINAN DI	
DESA NGADIREJO KECAMATAN TUTUR	
KABUPATEN PASURUAN	56
A. Analisis Terhadap Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.....	56
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Fenomena Pindah Agama Untuk Mendapatkan Legalitas Perkawinan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.....	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tab 1 Data Agama Desa Ngadirejo.....	47
Tab 2 Data Responden	47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, Habib Shulton, and M. Anwar Nawawi. *“Dinamika Hukum Perkawinan di Indoneia”*. Edited by M. Nurdin Zuhdi. Bantul: Bildung, 2022
- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9.”* Dar Al-Fikr 57 (2010): 58.
- Heim, Abdul. *“Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)”*. Yogyakarta: Pustaka Beajar, 2019.
- Mawardi, Ahmad Imam. *“Maqasid Shari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia”*. Edited by Holilurrohman and Harisudin. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Mufid, Moh. *“Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi”*. Malang: empatdua media, 2018.
- Nazir, Moh. *“Metode Penelitian”*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Suryana. *“Metodologi Penelitian Mode Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.”* Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Skripsi

- Ahda Bina Afianto. *“Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern.”* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Berliana Istiqomah Erfandi. *“Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Terhadap Kenyamanan Penumpang di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak.”* STTKD Sekolah Tinggi Teknologi kedirgantaraan, 2021.

Dayanty, Wenny. “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Fahira, Dhiya. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania).” Universitas Syarif Hidayatullah, 2021.

Khasbulloh, Muhamad Fakhri. “Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin, 2023.

Sari, Dita Fatmala. “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Jurnal

Ahda Bina Afianto. “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern.” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Alifianti, Salsa Devi Sisti, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, and Zakiyatul Ulya. “Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 59–80. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Andriyani, Wiwik, and Zakiyatul Ulya. “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap

Keputusan Menunda Menikah Lagi Bagi Single Parent di Desa Sawotratap.”
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 5, no. 3 (2024).

Asnawi, Habib Shulton, and M. Anwar Nawawi. *Dinamika Hukum Perkawinan di Indoneia*. Edited by M. Nurdin Zuhdi. *Bildung*. Bantul, Yogyakarta, 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9.” *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

Basuki, A. Singgih. “Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat.” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* IX, no. 1 (2013): 59–79. <https://www.google.co.id/>.

Berliana Istiqomah Erfandi. “Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Terhadap Kenyamanan Penumpang Di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak.” STTKD Sekolah Tinggi Teknologi kedirgantaraan, 2021.

Dayanty, Wenny. “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Fahira, Dhiya. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania).” Universitas Syarif Hidayatullah, 2021.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama (2005).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Campuran (1980).

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, 2019.

Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. “Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 4887–95.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari 'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 46.

Khasbulloh, Muhamad Fakhri. "Motif Konversi Agama Melalui Perkawinan (Studi Perkawinan Beda Agama di Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin, 2023.

Latupono, Barzah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance." *Sasi: Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 24, no. 2 (2019): 150. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>.

Manganai, Alpian, Ermin Alperiana Mosooli, and Leo Mardani Ruindungan. "Pernikahan Sebagai Penyebab Konversi Agama di Kalangan Pemuda Gpibk Jemaat Bukit Zaitun Bakum." *Jurnal Misioner* 2, no. 1 (2022): 67–86. <https://doi.org/10.51770/jm.v2i1.45>.

Mawardi, Imam. *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Edited by Holilurrohman and Harisudin. *Pustaka Radja*. Vol. 3. Surabaya, 2018.

Muaidi, and Jumain Azizi. "Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesi." *TAFATQUH: Jurnal HukumEkonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 01, no. 01 (2024): 125–36.

Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. empatdua media, 2018.

Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Putri, Alya Salsabila Andaraaini. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.

Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of

Application Of Literature Review In Scientific Research).” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Sari, Dita Fatmala. “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Siswanto, Mendra. “Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 205–235.

Suryana. “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Edited by Abdurrahman Misno. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Wafa, Faqih El. “Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen.” *Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022): 38–47.

Zakiyatul Ulya. “Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 89–111. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.5>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Putusan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II Tentang Perkawinan Campuran, tanggal 1 Juni 1980.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/ /2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005

Wawancara

Mahdiartini, Ribut. Perangkat Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Wawancara, Pasuruan, 12 April 2025

Responden B, Y. Narasumber. Wawancara, Pasuruan 12 April 2025.

Responden A, S. Narasumber. Wawancara, Pasuruan, 12 April 2025.

Responden D, P. Narasumber. Wawancara, Pasuruan, 12 April 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A